

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang tak berhenti memberikan nikmat dan rahmatnya kepada hamba-hamban-Nya. Shalawat dan salam Insya Allah akan berbuah syafa'at penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat ini dari masa yang jahil hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Kebolehan Menyambung Jamaah Dengan Sesama Makmum yang Masbuk”**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil. Terutama keluarga besar penulis yang tak pernah putus dalam mendoakan dan menasehati. Terkhusus kepada Bapak, Ibunda, dan seluruh keluarga. Mereka adalah motivasi terbesar yang telah membawa penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Dan yang terpenting juga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Muhammad Taufiq, yang tetap *Istiqomah* dalam mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama, terutama penulis anaknya yang tercinta.
2. Ibundaku Sumayya, sosok ibu yang sangat luar biasa dengan kelembutan dan kasih sayangnya yang selalu berdoa'a untuk keluarga, untuk anak-anaknya, terkhusus untuk penulis.
3. Adinda Adhelia Miranda Habibi yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis selama menyelesaikan studi. Semoga urusannya selalu dimudahkan oleh Allah SWT.
4. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Pd. M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh. M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Hertina. M.Pd selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Zulkifli. M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Haswir. M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dilancarkan urusannya dalam proses memperoleh gelar Doktor nya. Amin.

10. Bapak Drs. Zainal Arifin. M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.A selaku penguji seminar proposal penulis yang menuntun penulis menemukan titik terang permasalahan yang akan penulis teliti.
12. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan diJurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Bapak Dr. Junaidi Lubis M.A., Bapak H. Syamsuddin Muir. Lc. M.A., Bapak Dr. Zulkayandri M.A., Bapak Dr. Erman Ghani. M.Ag., yang telah memberi inspirasi dan motivasinya melalui ilmu dan cara mengajar yang sangat penulis favoritkan. Semoga penulis dapat menjadi orang berilmu seperti mereka. Aamiin.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menjalin kebersamaan dalam menimba ilmu dibangku perkuliahan, susah duka bersama kalian tidak akan pernah terlupakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Sahabat-sahabat IKAMDU RIAU, keluarga kecil yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Sahabat-sahabat KKN DESA PEMATANG KAB. INDRAGIRI HULU yang telah bersama-sama selama menjalani masa kukerta dan telah banyak mengukir kisah.
17. Masyarakat Jalan Melati dan Jama'ah Masjid al-Adli, tempat dimana penulis tinggal selama masa perkuliahan, disinilah penulis belajar ber *khidmat* kepada ummat.
18. Para Majelis guru MDTA AL- ADLIN PEKANBARU, yang telah banyak memberi nasehat dan perhatian layaknya seorang anak kepada penulis, yang juga sebagai teman menuntut ilmu dalam mendidik dan para santri yang saya sayangi.
19. Bapak M. Yusuf dan keluarga besar LONTONG MEDAN, mereka adalah keluarga yang sangat menyayangi dan menganggap penulis sebagai anak, tempat dimana penulis tinggal hingga menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jika disebutkan satu persatu tentu lembaran kertas yang kecil ini tidak akan bisa memuat para pihak yang sudah memberikan kontribusi kepada penulis. Harapan penulis semoga Allah SWT. membalas semuanya dan diberikan kelancaran dalam setiap urusan. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalaamiin.*

Pekanbaru, 30 Maret 2018  
Penulis

**MUHAMMAD YUSUF SABILI**  
**NIM. 11321105078**